



SALINAN

BUPATI SEKADAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN MELANJAN RAYA DI DESA  
TAPANG PULAU KECAMATAN BELITANG HILIR KABUPATEN  
SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan prakarsa masyarakat, kondisi sosial budaya masyarakat, kemampuan dan potensi, serta rentang kendali pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Tapang Pulau, dipandang perlu membentuk desa baru;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Pembentukan Desa Persiapan di Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 100/07/TPDP-KS/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal Rekomendasi Pembentukan Desa Persiapan Melanjan Raya Kecamatan Belitang Hilir, perlu membentuk Desa Persiapan Melanjan Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sekadau tentang Pembentukan Desa Persiapan Melanjan Raya di Desa Tapang Pulau Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 149 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman dan Penetapan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN MELANJAN RAYA DI DESA TAPANG PULAU KECAMATAN BELITANG HILIR KABUPATEN SEKADAU

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat
5. Bupati adalah Bupati Sekadau.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
7. Camat adalah Camat Belitang Hilir.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan oleh Bupati untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik lainnya di Desa Persiapan dan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakandan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
15. Pembentukan Desa Persiapan adalah adalah penggabungan beberapa dusun dan/atau desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa baru di luar desa yang telah ada yang dipersiapkan untuk menjadi desa definitif.
16. Cakupan wilayah adalah dusun yang menjadi cakupan wilayah Desa Persiapan.

17. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
18. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
19. Desa Persiapan adalah bagian dari satu Desa atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
20. Dusun adalah bagian dari wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II  
PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH DAN BATAS DESA  
Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Melanjan Raya di Desa Tapang Pulau Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau.

Bagian Kedua  
Cakupan Wilayah

Pasal 3

- (1) Desa Persiapan Melanjan Raya berasal dari Desa Tapang Pulau Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau dengan cakupan wilayah terdiri dari:
  - a. Dusun Melanjan;
  - b. Dusun SP 2 Sengkarong; dan
  - c. Dusun SP 3 Sengkarong.
- (2) Dengan dibentuknya Desa persiapan Melanjan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cakupan wilayah Desa Tapang Pulau Kecamatan Belitang Hilir meliputi:
  - a. Dusun Tapang Pulau;
  - b. Dusun Batu Ampar;
  - c. Dusun Engkuning;
  - d. Dusun Simpi Madya; dan
  - e. Dusun Enteras.

Bagian Ketiga  
Batas Desa

Pasal 4

- (1) Desa Persiapan Melanjan Raya sebagaimana dimaksud

pasal 3 ayat (1) memiliki batas wilayah:

- a. sebelah utara : berbatasan Dengan Desa Padak Kecamatan Belitang;
- b. sebelah selatan : berbatasan Dengan Desa Entabuk Kecamatan Belitang Hilir;
- c. sebelah barat : berbatasan Dengan Desa Tapang Pulau (Desa Induk) Kecamatan Belitang Hilir;
- d. sebelah timur : Berbatasan Dengan Desa Maboh Permai Kecamatan Belitang.

(2) Penetapan batas wilayah Desa Persiapan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

(1) Desa Tapang Pulau (Desa Induk) Kecamatan Belitang Hilir setelah dipisahkan dari Desa Persiapan Melanjan Raya memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : berbatasan Dengan Desa Kumpang Bis Kecamatan
- b. sebelah selatan : Belitang Hilir;  
berbatasan Dengan Desa Entabuk dan Sungai Ayak Dua
- c. sebelah barat : Kecamatan Belitang Hilir  
berbatasan Dengan Desa Merbang Kecamatan Belitang Hilir;
- d. sebelah timur : berbatasan Dengan Desa Persiapan Melanjan Raya

(2) Penetapan batas wilayah Desa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PEMERINTAHAN DESA  
Bagian Kesatu  
Penjabat Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Untuk menjamin berjalannya Pemerintahan di Desa Persiapan Melanjan Raya Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau, Bupati mengangkat Penjabat kepala Desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil dengan mempertimbangkan usulan Camat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa Persiapan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati Sekadau melalui Camat dan Kepala Desa induk.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik Desa Persiapan sebagaimana berikut:
  - a. melaksanakan penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
  - b. melaksanakan pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari APB Desa Induk;
  - c. melaksanakan pembentukan struktur organisasi pemerintahan Desa Persiapan;
  - d. mengangkat perangkat Desa Persiapan;
  - e. menyiapkan fasilitas dasar bagi penduduk Desa Persiapan;
  - f. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa Persiapan;
  - g. melakukan pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan



- kesehatan; dan
- h. pembukaan akses perhubungan antar Desa;
  - i. memfasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Definitif;
  - j. menjaga stabilitas keamanan dan ketentraman Desa Persiapan; dan
  - k. melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan setiap 6 (enam) bulan Bupati melalui Camat dan Kepala Desa Induk.
- (5) Pejabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 7

Dalam menjalankan tugasnya Pejabat Kepala Desa Persiapan wajib mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa setempat.

#### Bagian Kedua

#### Keuangan dan Pembangunan Desa Persiapan

#### Pasal 8

- (1) Keuangan Desa persiapan bersumber dari batuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten, bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi dan Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pejabat Kepala Desa persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa persiapan.
- (3) Rencana kerja pembangunan Desa persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa persiapan.

- (4) Penjabat Kepala Desa persiapan ikut serta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
- (5) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh penjabat Kepala Desa persiapan.
- (6) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.

#### Pasal 9

- (1) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
- (2) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau, dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

#### Pasal 10

##### Lembaga Desa

Desa Persiapan Melanjan Raya Kecamatan Belitang Hilir dapat membentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan Desa dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

##### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

Pemerintah Daerah melalui Camat berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam hal:

- a. pembinaan dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik Desa Persiapan, agar dapat berkembang dan dilanjutkan ke tahapan Pembentukan Desa definitif;
- b. fasilitasi terhadap Penetapan Batas Desa Persiapan;
- c. pembinaan terhadap Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan;
- d. pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Desa Persiapan;
- e. pengawasan terhadap lembaga-lembaga di Desa Persiapan;
- f. pembinaan terhadap perkembangan Desa Persiapan untuk dapat ditingkatkan menjadi Desa Definitif; dan
- g. fasilitasi, Identifikasi, dan verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa Persiapan.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 12

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dibentuknya Desa Persiapan Melanjan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2), dibebankan kepada APBD Kabupaten Sekadau dan APBDes Desa Tapang Pulau.
- (2) Tata cara pelaporan Pembiayaan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 13

Masyarakat Desa Persiapan Melanjan Raya Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana tempat kegiatan

pemerintahan Desa yang memadai, sebagai kantor sementara pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa Persiapan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 12 Februari 2018  
BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 12 Februari 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ZAKARIA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2018 NOMOR 13

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
RADIUS  
NIP. 19810910 200803 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN MELANJAN RAYA DI DESA  
TAPANG PULAU KECAMATAN BELITANG HILIR  
KABUPATEN SEKADAU

1. UMUM

Desa Tapang Pulau adalah Desa lama yang terbentuk dengan adanya Regrouping Desa dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 353 Tahun tentang Penggabungan Desa-Desa di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Desa Tapang Pulau terdiri dari 6 Dusun yaitu Dusun Tapang Pulau, Batu Ampar, Engkuning, Melanjan, SP2 Sengkarong dan SP 3 Sengkarong. Dari sisi sejarah, Desa Tapang Pulau merupakan daerah Transmigrasi, dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang cukup banyak mengakibatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pemerataan pembangunan kurang berjalan dengan optimal.

Dilihat dari jumlah jiwa dan jumlah kepala keluarga serta dari segi sejarahnya merupakan Desa yang terkena dampak Regrouping Desa, maka tiga Dusun yaitu Dusun Tapang Pulau, Batu Ampar, dan Engkuning cukup untuk berdiri sendiri sebagai Desa Induk Tapang Pulau. Oleh karena itu, Pemerintah Desa, BPD dan Elemen Masyarakat bersepakat bahwa Dusun Melanjan, SP 2 Sengkarong dan SP 3 Sengkarong diusulkan untuk menjadi Desa baru dengan nama Desa Melanjan Jaya.

Melihat Dinamika masyarakat yang begitu menginginkan terbentuknya Desa Baru di wilayahnya tersebut, maka Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya memproses pengajuan masyarakat tersebut dengan melakukan pengkajian, verifikasi dan validasi data kelayakan syarat pokok pemekaran Desa sehingga

diperoleh hasil bahwa Desa Persiapan Melanjan Jaya layak untuk dibentuk di Desa Induk Tapang Pulau.

2. Pasal demi pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas


Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14


Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 7



**PETA DESA PERSIAPAN  
MELANJ RAYA  
KECAMATAN BELITANG HILIR  
KABUPATEN SEKADAU**


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR 13 TAHUN 2018  
TANGGAL 12 FEBRUARI 2018



Proyeksi : Transverse Mercator  
Grid : UTM Zone 49 N  
Datum : WGS 84  
Unit : Degree Minute Second

**KETERANGAN :**

- ▲ Pusat Desa
- Jaringan Jalan
- Sungai / Anak Sungai
- Titik Kartometris (TK)
- ⋯ Batas Adm. Kabupaten
- ⋯ Batas Adm. Kecamatan
- ⋯ Batas Desa Persiapan



**BUPATI SEKADAU**  
TTD  
**RUPINUS, SH., M.Si.**